

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia, sebagai negara yang penduduknya didominasi oleh pemeluk Islam, di mana sekitar 87,2% penduduknya tercatat memeluk Islam berdasarkan laporan demografis yang tersedia. Menurut Nurhadi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia; apabila dibandingkan dengan populasi muslim global, penduduk muslim di Indonesia setara dengan sekitar 13% dari total populasi muslim di dunia (Prasetya Tri Eka, 2024). Menurut pandangan para pakar, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak karena nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dianggap lebih selaras dan kompatibel dengan pandangan hidup yang dianut mayoritas masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang sangat besar terhadap berbagai produk maupun layanan yang mengikuti ketentuan syariat, termasuk pada sektor perjalanan wisata serta industri akomodasi.

Restoran hotel sebagai bagian dari industri jasa perhotelan yang menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat luas, diharapkan mampu menerapkan standar kehalalan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan konsisten, tidak hanya pada tahap awal sertifikasi, tetapi juga dalam operasional sehari-hari. Hal ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen Muslim agar terhindar dari konsumsi produk yang tidak halal. Keberadaan standar operasional berbasis Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi kehalalan produk yang dihasilkan. Kehalalan bukan hanya soal agama, tetapi juga berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan jaminan mengenai keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dari setiap produk yang mereka konsumsi. Ketidakjelasan dan kurangnya tanggung jawab dari pihak hotel dalam memastikan kehalalan makanan dapat menyebabkan kerugian baik secara moral maupun spiritual bagi konsumen muslim. Bahkan bisa menimbulkan rasa tidak percaya pada industri perhotelan secara keseluruhan.

Implementasi standar kehalalan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan fenomena di mana suatu restoran hotel yang telah memperoleh sertifikat halal justru mengalami inkonsistensi dalam menjaga kehalalan produknya. Seiring dengan perkembangan usaha dan inovasi menu, terdapat penambahan jenis makanan atau minuman baru yang menggunakan bahan non-halal atau tidak terverifikasi kehalalannya. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip Sistem Jaminan Produk Halal, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi. Fakta tersebut tidak hanya berpotensi merugikan konsumen Muslim, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal terhadap implementasi standar halal di restoran hotel.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual tersebut menjadi permasalahan yang signifikan. Di satu sisi, regulasi telah mengatur secara tegas kewajiban pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kehalalan produk, namun di

sisi lain masih terdapat praktik yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi standar kehalalan, mekanisme pengawasan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Muslim. Terdapat urgensi untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi standar kehalalan makanan dan minuman di restoran hotel serta sejauh mana hal tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Tanggung jawab hotel untuk memastikan makanan halal diperkuat oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hotel yang mengabaikan kehalalan makanan berpotensi melanggar hak hukum konsumen Muslim.

Di Indonesia, saat ini terdapat banyak hotel yang bermunculan, mulai dari hotel melati hingga hotel mewah bintang lima. Salah satu sektor yang memiliki peranan krusial adalah industri pariwisata, khususnya dalam hal perhotelan. Oleh karena itu, hotel yang berlokasi di Batam menjadi area yang strategis, yaitu di jalur pelayaran internasional yang ideal untuk kegiatan wisata dan bisnis. Pemilihan Kota Batam sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakter Batam sebagai kota perlintasan, pusat pariwisata dan bisnis dengan ragam layanan perhotelan yang signifikan sehingga relevan untuk studi kasus implementasi kehalalan di sektor perhotelan. Keluhan konsumen mengenai makanan halal di hotel Batam mencakup keraguan tentang sertifikasi, kehalalan bahan, atau proses pengolahan yang tidak sesuai syariat, yang menyebabkan konsumen tidak percaya diri dengan produk yang disajikan, konsumen

berpotensi dirugikan karena ketidakjelasan halal. Kurangnya kesadaran masyarakat sering kali tidak memiliki informasi yang memadai tentang status halal makanan di restoran hotel.

Penelitian terdahulu pada dasarnya masih menempatkan isu kehalalan dalam lingkup yang relatif sempit, karena sebagian besar hanya menyoroiti persoalan produk pangan non-halal, berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan kehalalan, serta kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasaran. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada proses sertifikasi halal dan belum secara spesifik mengkaji konsistensi penerapan standar halal pasca sertifikasi, khususnya dalam konteks restoran hotel. Selain itu, kajian mengenai dinamika perubahan menu dan implikasinya terhadap pelanggaran sistem jaminan halal masih relatif terbatas. Seluruh penelitian tersebut jarang membahas pada konteks layanan makanan yang lebih kompleks seperti di lingkungan restoran hotel, yang memiliki sistem penyediaan, pengolahan, dan penyajian makanan yang jauh lebih terstruktur. Penelitian terdahulu belum ada penelitian yang fokus pada kota Batam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada implementasi berkelanjutan standar kehalalan serta permasalahan yang timbul akibat perubahan operasional usaha

Penelitian ini tidak berhenti pada kajian aturan, tetapi memberikan analisis implementatif mengenai bagaimana Sistem Jaminan Halal (SJH) dijalankan dalam praktik operasional hotel. Memiliki relevansi langsung dengan perkembangan wisata dan industri perhotelan, menjadikannya sangat strategis

dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan hotel yang lebih ramah terhadap kebutuhan konsumen Muslim. Selain itu peran lembaga pengawas BPJPH, LPH dan MUI mekanisme pengawasan di lapangan seringkali mengalami kendala koordinasi, kapasitas, dan jangkauan pengawasan terutama pada kota-kota dengan aktivitas pariwisata dan perhotelan yang tinggi seperti Batam.

Diperlukan suatu upaya analisis yang komprehensif terhadap implementasi standar kehalalan makanan dan minuman di restoran hotel sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme penerapan standar halal, mengkaji kendala yang dihadapi dalam menjaga konsistensi kehalalan produk, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem jaminan halal yang lebih efektif, serta menjadi rekomendasi bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melaksanakan sebuah penelitian untuk menilai sejauh mana implementasi ketentuan tersebut benar-benar memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen Muslim. Permasalahan diatas tersebut dibuat dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Standar Kehalalan Makanan di Restoran Hotel “X” sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai standar kehalalan makanan yang berlaku di restoran hotel berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana implementasi standar kehalalan makanan di restoran hotel “X” di wilayah Batam ?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjamin penerapan standar kehalalan pada restoran hotel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai standar kehalalan makanan yang berlaku di restoran hotel berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi standar kehalalan makanan di restoran hotel “X” di wilayah Batam
3. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjamin penerapan standar kehalalan pada restoran hotel

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian mencakup kegunaan teoritis dan aplikatif, yakni menyediakan kontribusi ilmiah serta memberikan dasar praktis bagi pihak terkait dalam memahami penerapan ketentuan halal secara lebih komprehensif:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis terutama dalam menambah wawasan dan literatur hukum khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan jaminan produk halal, memperdalam pemahaman mengenai kewajiban pelaku usaha dalam hal ini pihak hotel untuk menerapkan standar kehalalan dalam penyediaan makanan bagi konsumennya. Penelitian ini tidak hanya memperkuat teori yang sudah ada, tetapi juga membahas mengenai bagaimana konsep perlindungan hukum dapat diterapkan secara lebih nyata dan komprehensif di sektor layanan publik seperti hotel.

2. Kegunaan Praktis

a) Pelaku usaha Hotel

Memberikan gambaran kepada pelaku usaha perhotelan pentingnya penerapan standar halal dan bagaimana memengaruhi kepercayaan serta kenyamanan konsumen Muslim. Membantu pihak hotel dalam mengidentifikasi kelemahan, hambatan, serta peluang untuk memperbaiki sistem penyajian makanannya agar sesuai dengan regulasi.

b) Konsumen Muslim

Memberikan pemahaman mengenai sejauh mana hak-hak konsumen dilindungi melalui penerapan standar kehalalan di hotel, sehingga konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya. Konsumen memiliki informasi yang lebih transparan mengenai sejauh mana hotel di Indonesia telah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan layanan makanan yang aman, berkualitas, dan terjamin kehalalannya.

c) Pemerintah

Memberikan masukan untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal benar-benar berjalan sesuai tujuan hukum. Memberikan masukan untuk menyempurnakan peraturan pelaksana, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, dan program edukasi bagi pelaku usaha. Serta dapat menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum. Substansi prinsip tersebut menunjukkan bahwa karakter negara hukum dilaksanakan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila warga negaranya terlibat dalam proses musyawarah sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan negara (Anna Maudina Manurung et al., 2023). Menurut

Aristoteles, negara hukum merupakan “negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.” (Muntoha, 2013).

Pasal 33 UUD 1945 merefleksikan arah pokok kebijakan ekonomi nasional yang menjadi landasan dalam merancang pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia ialah ekonomi Pancasila, atau yang kerap disebut *democratic economy*, yakni pola kebijakan ekonomi yang berpijak pada kesejahteraan rakyat secara luas, bukan pada keuntungan individual. Hal tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak diarahkan bagi kepentingan individu ataupun golongan tertentu, melainkan untuk pembangunan ekonomi yang merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak hidup layak, dengan penyediaan barang dan jasa yang cukup, berkualitas, dan terjangkau untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan.

Kedudukan Pancasila ditempatkan sebagai landasan utama yang menjadi acuan tertinggi bagi seluruh norma hukum nasional, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai aturan fundamental yang menempati tingkat paling atas dalam struktur regulasi. Pancasila dijadikan pedoman kenegaraan sekaligus arah nilai bagi masyarakat Indonesia. Dalam posisinya tersebut, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara legal. Setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang tidak sejalan dengan Pancasila sebagai norma konstitusional tidak dapat diberlakukan dan harus ditiadakan (M. Syamsudin dkk., 2009). Dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, nilai-nilai Pancasila diakui sebagai pandangan hidup yang berakar dari sosio-budaya Indonesia dan menjadi dasar sekaligus puncak budaya bangsa.

Hukum adalah inti dari seluruh aturan hukum, karena menjadi dasar utama yang melandasi lahirnya setiap peraturan hukum (Rahardjo, 2014). Prinsip tersebut, sebagai salah satu asas dalam ilmu hukum, menempatkan kerangka perlindungan konsumen sebagai pedoman baik dalam penyusunan regulasi maupun dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan gerakan perlindungan konsumen yang dijalankan oleh seluruh pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga pelaku industri (Indradewi, 2020). Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan (Yuhelson, 2017).

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut; sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas) dan aparatur penegak hukum itu sendiri (Marpi, 2020) . Sementara Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian sistem hukum adalah kesatuan yang utuh dari tatanantatanan yang terdiri dari bagian-bagian

atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait dengan erat. (Setiadi, 2017).

Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Merujuk pada tindakan nyata atau penyediaan sarana untuk melaksanakan rencana, kebijakan, atau ide yang telah disusun secara matang guna mencapai tujuan tertentu. Russel mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang (Mukhtar Mas dkk., 2022). Implementasi merupakan sebuah langkah penerapan maupun pelaksanaan program dalam melaksanakan suatu kebijakan di organisasi tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu.

Menurut KBBI, halal adalah segala sesuatu baik objek maupun kegiatan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, umumnya berkaitan dengan aktivitas manusia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.). Dalam praktik sehari-hari, istilah halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, baik dari segi bahan, cara memperolehnya, maupun proses pengolahannya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang bebas dari unsur yang membuatnya haram, baik dari segi zat maupun penyebab lain yang menjadikannya haram atau makruh. Apabila istilah tersebut berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka maksudnya ialah benda tersebut dapat dimakan atau diminum. Konsekuensinya,

komoditas yang dianggap boleh dikonsumsi tidak boleh mengandung unsur yang dilarang atau bersifat *non-halal* (Iltiham Muhammad Fahmul & Nizar Muhammad, 2019).

Kebijakan mengenai kehalalan memainkan peran vital dalam mendorong perkembangan perekonomian, khususnya di negara-negara yang penduduknya didominasi oleh umat Muslim. Penerapan kebijakan ini meliputi berbagai bidang usaha, terutama sektor produksi makanan dan minuman (Ismainar dkk., 2025). Kedudukan halal di negara mayoritas muslim adalah wajib dalam hukum agama, dan sertifikasi halalnya juga diwajibkan secara hukum untuk produk-produk tertentu demi melindungi konsumen. Konsep halal dalam perspektif hukum merupakan prinsip dasar syariat Islam yang memperbolehkan segala sesuatu kecuali yang dinyatakan terlarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, serta dituangkan pula dalam aturan hukum nasional seperti UU No. 33 Tahun 2014. Lingkup halal tidak hanya sebatas produk pangan atau minuman, tetapi juga mencakup kandungan bahan, asal perolehan, serta tata cara pengolahannya. Tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan perlindungan bagi konsumen Muslim.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdiri atas: (1) perlindungan preventif, yakni pencegahan sebelum pelanggaran terjadi melalui sertifikasi dan pengawasan rutin; dan (2) perlindungan represif, yakni penindakan setelah pelanggaran terjadi melalui sanksi administratif dan pidana (Hadjon, 2007). Pemahaman mengenai konsep perlindungan hukum di

Indonesia seyogianya dipandang sebagai bentuk kesadaran kolektif atas pentingnya menjaga nilai kemanusiaan yang berakar pada prinsip Negara Hukum Pancasila (Atmadja & Budiarta, 2018). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak atau kewenangan agar dapat bertindak demi kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003). Suatu perlindungan dapat digolongkan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa komponen, yakni: pertama, adanya tindakan pengamanan oleh negara terhadap masyarakatnya; kedua, adanya jaminan kepastian hukum; ketiga, keterkaitan terhadap hak-hak setiap individu sebagai warganegara; dan keempat, keberadaan sanksi yang dikenakan kepada siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut (Romli dkk., 2024).

Teori tanggung jawab hukum membahas kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum atau tindak pidana untuk menanggung kerugian, menerima konsekuensi, atau menjalani hukuman atas kesalahan maupun kelalaiannya. Mengacu pada konsep Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum berarti seseorang harus memikul sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan hukum (Salim & Nurbani, 2009). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak bergantung pada adanya kelalaian atau hubungan kontraktual, tetapi didasarkan pada cacat produk serta risiko atau kerugian yang dialami konsumen. Tujuan utamanya ialah memastikan adanya kepastian akibat hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu produk terhadap konsumen (Samsul Inosentius, 2004). Dalam

konteks ini, penerapan tanggung jawab mutlak terhadap pelaku usaha memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah berperan dalam menjamin perlindungan hak konsumen, khususnya terkait keselamatan, kesehatan, dan hak atas kompensasi, baik akibat cedera fisik maupun kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh produk (Samsul, 2003).

BPJPH, lembaga di bawah Kementerian Agama, dibentuk untuk melaksanakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk di Indonesia bersertifikat halal. BPJPH bertugas menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan. Lembaga ini juga menjalankan mandat yang ditetapkan undang-undang, antara lain melaksanakan pendaftaran halal, memberikan pembinaan, mengawasi penerapan kehalalan produk, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta menetapkan standar yang menjadi dasar penilaian kehalalan suatu produk (Tim Internal BPJPH, 2025). Peran LPPOM MUI pada dasarnya menerangkan bahwa lembaga tersebut memiliki lingkup kerja mencakup pemeriksaan terhadap makanan, obat-obatan, serta produk kosmetik yang diajukan oleh para produsen, serta terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan maupun kolaborasi dengan pemerintah ataupun lembaga swasta, baik di dalam negeri maupun *internationally* dalam isu-isu kehalalan. Bukan hal yang aneh untuk melihat perwakilan dari LPPOM MUI dikirimkan sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri kegiatan seperti forum atau kerja sama dengan berbagai stakeholder sebelum berlakunya UU JPH dan bekerja efektifnya BPJPH (Shaffa Kamila dkk., 2024).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem jaminan halal. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan memberikan rasa aman, kenyamanan, perlindungan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Melalui undang-undang tersebut, masyarakat dijamin bahwa produk yang beredar telah terverifikasi kehalalannya. Adanya jaminan dari negara inilah yang akan membuat penduduk Indonesia khususnya yang beragama Islam yakin akan produk yang digunakan, sehingga dalam menjalani kehidupannya penuh dengan perasaan tenang, tanpa was-was, dan sesuai dengan ketentuan agama (Fadlia Azza et al., 2025). Upaya pemenuhan hak-hak konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab negara, karena pemerintah berkewajiban menjamin keamanan warga, termasuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi ketentuan kehalalan serta kualitas yang layak (Kusumadewi & Grace, 2022).

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 memuat lima asas perlindungan konsumen, yaitu: (1) Asas manfaat, memastikan perlindungan konsumen memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha; (2) Asas keadilan, memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara adil; (3) Asas keseimbangan, menempatkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara seimbang sesuai hak dan kewajiban masing-masing; (4) Asas keamanan dan keselamatan, menjamin konsumen memperoleh produk yang bermanfaat tanpa mengancam jiwa, harta, atau ketenteraman; (5) Asas kepastian

hukum, memastikan konsumen dan pelaku usaha menaati hukum serta mendapatkan keadilan, dengan negara menjamin pelaksanaan undang-undang tersebut (Sidabalok, 2010).

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn dipandang sebagai suatu tata cara atau prosedur untuk memperoleh pengetahuan, yang di dalamnya tersusun tahapan-tahapan yang teratur dan sistematis (Peter, 2003). Pendekatan penelitian yang diterapkan dibagi dalam beberapa tahapan:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan norma hukum yang berlaku dan relevan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum serta praktik penerapan hukum positif dalam masalah yang diteliti. Metode deskriptif-analitis tersebut sejalan dengan fokus kajian penulis, sebab penelitian ini berupaya menggambarkan fakta di lapangan dengan memeriksa bagaimana standar kehalalan makanan di restoran hotel diterapkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen muslim.

2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji bahan kepustakaan, baik data primer, sekunder, maupun tersier, sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto (Soekanto, 2008). Melalui pendekatan tersebut, penulis dapat mengelaborasi berbagai teori

hukum, konsep-konsep fundamental, serta norma-norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berkorelasi langsung dengan topik Implementasi Standar Kehalalan Makanan di Restoran Hotel sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, dilanjutkan melakukan penelitian lapangan.

Pengumpulan data kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoretis dengan mempelajari berbagai sumber tulisan yang memiliki hubungan kuat dengan isu penelitian. Jenis data kepustakaan ini termasuk data sekunder yang terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer, yakni regulasi atau ketentuan hukum yang mengatur objek penelitian
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

- 5) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal
- b) Bahan hukum sekunder, yakni sumber-sumber yang menyuguhkan uraian atau penafsiran terhadap bahan hukum primer, berupa buku hasil riset, artikel ilmiah, karya akademik, maupun pandangan para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier, berupa sumber tambahan yang membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus atau referensi pendukung lainnya.

Adapun penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus kajian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan observasi atas praktik yang berlangsung.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a) Studi Kepustakaan

Penelusuran di perpustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan meninjau, mencatat, serta mengutip berbagai literatur hukum maupun perangkat perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Proses tersebut mencakup pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

melalui studi dokumen sebagai langkah sistematis dalam memahami keseluruhan aspek hukum yang menjadi objek kajian.

b) Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara narasumber, sebagai bahan pendukung yaitu pelaku usaha serta penelusuran langsung ke beberapa lokasi berikut:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Batam
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam
- 4) Hotel di Batam

Menghimpun fakta dan menelaah upaya penyelesaian sengketa. Hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

a) *Logbook*, internet, dan perangkat alat tulis

Pengumpulan data kepustakaan ini difokuskan pada sumber-sumber sekunder, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen regulasi yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti dapat menggunakan *logbook* untuk mencatat temuan selama proses telaah dokumen, serta menggunakan laptop atau *handphone* sebagai alat bantu elektronik dalam mencatat dan menyimpan informasi. Data

kepustakaan ini penting untuk mendukung pemahaman konseptual dan teoritis dari penelitian.

b) Pedoman Wawancara

Memandu wawancara, disusun pedoman yang mencakup daftar pertanyaan terkait topik penelitian. Alat-alat yang digunakan selama wawancara meliputi *handphone* sebagai alat rekam dan alat tulis mencatat hasil wawancara secara langsung.

6. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis dengan karakter data kualitatif, yakni data yang diperoleh melalui wawancara serta observasi lapangan, dan diperkokoh oleh regulasi yang relevan serta telaah pustaka. Selanjutnya, seluruh data tersebut ditata secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif guna memperjelas perumusan masalah yang dikaji.

7. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ditempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu:

- a) Perpustakaan Perpustakaan Saleh Adiwinata, beralamat di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung, Jawa Barat
- b) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), beralamat di Jl. Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- c) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Batam, beralamat di Ruko Mega
Legenda Blok E1 No 1, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau
- d) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam, beralamat di Jl. Yos Sudarso,
Seraya Atas, Sungai Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau
- e) Hotel di Batam